

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Akad Mudharabah

1. pengertian

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).

Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan:

إِتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولِ عَلٍ وَجِهٍ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرَهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.¹

Mudharabah ataupun *qiradh* adalah seseorang menyerahkan modal tertentu kepada orang lain untuk dikelola dalam usaha perdagangan, dimana keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut persyaratan yang telah ditentukan. Adapun kerugian hanya ditanggung pemodal, karena pelaksana telah menanggung kerugian tenaganya sehingga tidak perlu dibebani oleh kerugian lainnya.²

Sedangkan *Mudharabah* secara terminologis diungkap secara bermacam-macam oleh para Ulama Mazhab. Diantaranya :

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *.Fiqih Muamalat. .* , h. 50-51

² Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar. .* , h. 162.

Menurut Mazhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

Sedangkan Mazhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Mazhab Syafi’i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Sedangkan Mazhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul mal*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum

turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia juga melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudharabah* antar Khadijah dengan Nabi SAW, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*Shahibul mal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*Mudharib*).³

Akad *Mudharabah* adalah akad *jaa'iz* (toleran), bukan akad *laazim* (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (*faskh*). Pada saat itu, *mudharib* harus menyerahkan modal dalam bentuk uang (tunai).⁴

Mudharabah dilaksanakan untuk tujuan memberikan bantuan dan memberikan keringanan kepada orang yang membutuhkan.

³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 113-114.

⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*. . . , h. 24.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

a. *Al-Qur'an*

... وَءَاخِرُونَ يَصِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (QS.Al-Muzammil:20)⁵

Yang menjadi wajah-dilallah atau argumen dari ayat di atas adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿١٠﴾

“Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....” (QS.Al Jumu'ah:10)⁶

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... ﴿١٠﴾

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. . . , h. 850.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. . . , h. 811.

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu....” (QS. Al-Baqarah: 198).⁷

b. *Al- Hadits*

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ.

*Hasan bin Ali al-Khalal menyampaikan kepada kami dari Bisyr bin Tsabit al-Bazzar, dari Nashr bin al-Qasim, dari Abdurrahman bin Dawud, dari Shalih bin Shuhaib, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara kredit (ditangguhkan), Muqaradhah (Mudharabah) atau memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk (keperluan) di rumah dan bukan untuk di jual”.*⁸

Hal-hal penting dari hadits tersebut

1. Hadits ini menjelaskan adanya keberkahan dalam tiga hal

Pertama, menjual barang dengan pembayaran tunda, baik melalui transaksi salam (memesan barang dengan memberikan modal di muka) maupun melalui angsuran. Keberkahan dalam transaksi seperti dikarenakan adanya pemudahan dan bantuan

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . , h. 40.

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits*. . . , h. 407.

kepada pembeli atas pembayaran tanpa menekannya. Penjual menerima uang pembayaran dikit demi sedikit. Bisa jadi penjual memberikan harga lebih tinggi daripada harga sekarang sebagai kompensasi atas waktu pembayaran yang diberikan kepada pembeli. Cara terakhir ini juga tetap memperoleh keberkahan.

Kedua, Muqaaradhah, atau disebut juga dengan *Mudharabah*. Keberkahan dalam transaksi ini disebabkan oleh memberi peluang kepada pengangguran untuk menghasilkan uang dengan modal orang lain. Dimana pemilik modal menyerahkan uangnya, sedangkan dia mengerahkan kemampuan tenaga dan pikirannya. Keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan. Dengan begitu, masing-masing memperoleh keuntungan. Biasanya, fenomena seperti ini terjadi akibat pemilik modal tidak mampu mengelola uangnya sementara pihak lain (*'aamil*) mampu dan menguasai cara pengelolaan uang. Di samping itu, biasanya pengelola adalah pengangguran. Dengan begitu ada keberkahan bagi kedua pihak.

Ketiga, mencampur *al burr* (gandum) dengan *asy-sya'ir* (gandum murah) untuk makanan di rumah. Keberkahan di sini terletak pada unsur ketersediaan. (biasanya) *asy-sya'ir* lebih murah. Mencampurnya dengan *al burr* menjadikannya ekonomis

mengingat harga *al burr* yang lebih mahal. Ini juga merupakan bentuk kesederhanaan makanan, yang berlawanan dengan pemborosan dan kehidupan yang selalu enak. Di samping itu juga ada nilai ikut merasakan kesulitan orang miskin dari sisi makanan. Sesungguhnya Allah berada di belakang semua keinginan.

2. Menurut kebanyakan Ulama Ushul fikih, *mafhuum 'adad* (memahami berdasarkan angka yang disebutkan dalam hadits) tidak dipertimbangkan. Sebab keberkahan dapat ditemukan dalam banyak hal, tidak terbatas hanya dalam tiga hal yang disebut dalam hadits.⁹

Sedangkan Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَمَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً
قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا.

Dari 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa 'Utsman bin 'Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR. Imam Malik)¹⁰

⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*. . . , h. 25-26.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 368.

c. *ijma'*

Adapun dalil dari *ijma'*, pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman (yang hadisnya telah disebutkan di atas), Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, abdullah bin 'Amir, dan Siti 'Aisyah, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut *ijma'*.

d. *Qiyas*

Adapun dalil dari *qiyas* adalah bahwa *mudharabah* di-*qiyas*-kan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan di pihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerjasama antara kedua pihak

tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.¹¹

e. *Kaidah Fiqih*

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹²

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Menurut Ulama Syafi’iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. *Akad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
5. *Amal*, pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*. . . , h. 370.

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. . . , h. 80.

6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Adapun syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri.¹³

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *mudharabah*, *muqaradah* dan mu'amalah serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad *mudharabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui”.

Demikian juga jika pemilik modal itu berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad *mudharabah* atau mu'amalah”, atau berkata, “Ambillah modal ini dan kelolalah.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet-8 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013) h. 139.

Keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan sekian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad *mudharabah*. Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.

Adapun lafal-lafal qabul adalah dengan perkataan ‘amil (pengelola), “saya ambil,” atau “saya setuju,” atau “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *mudharabah*-nya telah sah.

Menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan ‘amil), *ma’quud ‘alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *sighat* (ijab dan qabul).¹⁴

- b. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 479.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam

mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.¹⁵

4. Macam-macam Mudharabah

Mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah *Muthlaqah* dan mudharabah *Muqayyadah*

Mudharabah Muthlaqah adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah* dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata,” atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang memberikan modalnya secara akad *mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.

Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas.

¹⁵ Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 199.

Atau pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya, pada orang lain untuk mudharabah dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.¹⁶

5. Hal Yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut.

1. Pembatalan, Larangan *Tasarruf*, dan Pemecatan

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a. Pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan *tasarruf* maka *tasarrufnya* hukumnya sah.
- b. Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 479-480.

sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka pemberhentian hukumnya tidak sah.

2. Meninggalnya Salah Satu Pihak

Apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun *mudharib* meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut karena dalam *mudharabah* terkandung unsur *wakalah* (pemberian kuasa), dan *wakalah* batal karena meninggalnya orang mewakilkan atau wakil. dalam hal ini tidak ada bedanya apakah *mudharib* mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak. Sedangkan menurut Malikiyah, *mudharabah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini apabila yang meninggal itu *mudharib* maka ahli warisnya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka itu orang yang dapat dipercaya.

3. Salah Satu Pihak Terserang Penyakit Gila

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka

mudharabah menjadi batal.hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan (*ahliyah*).

4. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam), lalu ia meninggal, atau dihukum mati karena *riddah*, atau ia berpindah ke negeri bukan Islam (*dar al-hard*) maka *mudharabah* menjadi batal, semenjak hari ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah. Akan tetapi, apabila *mudharib* yang murtad maka akad *mudharabah* tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (*ahliyah*).

5. Harta *Mudharabah* Rusak di Tangan *Mudharib*

Apabila modal rusak atau hilang di tangan *mudharib* sebelum ia membeli sesuatu maka *mudharabah* menjadi batal.hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal telah diterima oleh *mudharib* untuk kepentingan akad *mudharabah*. Dengan demikian, akad *mudharabah* menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang. Demikian pula halnya, *mudharabah* dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikitpun untuk dibelanjakan.¹⁷

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat.* . , h. 388-390.

B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian

Usaha Mikro, kecil dan menengah disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 Pengertian Usaha Kecil adalah:

“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.¹⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:

1. Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas

¹⁸ <http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada hari Kamis, 03 januari 2019, pukul 09.14 WIB.

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

2. Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.
3. Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.¹⁹

Tentu saja disamping undang-undang tersebut diatas, UMKM masih diatur dengana bermacam peraturan daerah yang berkaitan dengan proses produksi, tempat usaha, dan lain-lainnya. Peraturan daerah mungkin berbeda di suatu provinsi dengan provinsi lainnya.

¹⁹ <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx> diakses pada hari Kamis 14 Maret 2019, pukul 10.40 WIB.

2. Ketentuan

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan memalakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).²⁰

UMKM telah diatur secara hukum melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menentukan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan:²¹

²⁰ Jakartaspeed.co.id diakses pada hari kamis, 03 januari 2019, pukul 09.57 WIB.

²¹ Suhardi, dkk. ., *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. . .*, h. 25-27.

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi berkeadilan
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan kemajuan, dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan: *Huruf a.* Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b. Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c. Yang dimaksud dengan “*asas kebersamaan*” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d. Yang dimaksud dengan “*asas efisiensi berkeadilan*” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e. Yang dimaksud dengan “*asas berkelanjutan*” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f. Yang dimaksud dengan “*asas berwawasan lingkungan*” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g. Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i. Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi nasional” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatakan, “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.”

RUU Perdagangan

Bila kita membaca RUU Perdagangan. RUU tersebut belum menyentuh sepenuhnya keberadaan UMKM. Hanya terdapat tiga pasal yang membahas tentang UMKM dari 89 pasal yang ada²² yaitu:

1. Bab II tentang Landasan, Tujuan dan Asas, penjelasan Pasal 2 menyebutkan perlindungan usaha kecil. Tapi bagaimana bentuk perlindungannya belum ada pembahasan lebih lanjut.
2. Bab VI tentang Perizinan Pasal 20 butir 3, disebutkan pelaku usaha kecil perorangan yang meliputi pelaku usaha informal dan pelaku usaha kecil tradisional dapat dikecualikan dalam pemilikan izin usaha perdagangan. Pelaku usaha kecil informal adalah usaha kecil yang belum terdaftar, tidak tercatat dan tidak berbadan hukum. Tidak disebutkan bagaimana dengan usaha mikro/kecil yang sulit memperoleh izin usaha perdagangan sebagai syarat permohonan kredit, artinya adakah perlakuan khusus bagi usaha mikro/kecil yang akan mengurus perizinan. Ini belum terakomodir pada RUU Perdagangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mengurus legalitas usaha ini berpotensi menciptakan biaya tinggi akibat adanya pungutan-pungutan liar.

²² Soeharsono Sagir Bersama Para Sahabat, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 616.

3. Bab VII tentang Sarana Perdagangan Pasal 21, tentang perlunya kemitraan antara pasar modern dengan usaha mikro/kecil dan menengah. Ini semua akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Bila PP-nya belum ada sementara masalah kemitraan menjadi amat penting, bagaimana nasib UMKM, yang selama ini menjadi pihak yang lemah.

Dengan terbatasnya pasal yang memuat pelaku usaha mikro dan kecil, maka akan sulit bagi pemerintah untuk mendorong UMKM ini menjadi penopang perekonomian bangsa seperti yang terjadi di Jepang dan Taiwan.

Beberapa hal yang merupakan kelemahan dari UMKM adalah masalah perdagangan/memasarkan produk yang dihasilkan. Dengan kata lain, cara menjadikan barang yang dihasilkan laku dijual sehingga kegiatan produksi tidak terhenti. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki UMKM dalam hal perdagangan, maka pemerintah berkewajiban untuk membantu.

Salah satu tugas departemen perdagangan melalui atase perdagangan di luar negeri adalah sebagai *marketing intelegene* bagi produk lokal. Oleh karena itu, bila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan tuntutan pasar konsumen di luar negeri karena berdaya saing rendah yang ditunjukkan dengan penurunan barang-

barang ekspor tertentu, maka hal tersebut menunjukkan atperdag belum bekerja maksimal. Tentunya hal ini pun harus diakomodasikan di RUU. Sebetulnya **Pasal 43** sudah membahas promosi perdagangan, hanya secara eksplisit tidak ditunjukkan pentingnya peran atperdag dalam mendorong kemajuan produksi dalam negeri khususnya UMKM.

Terdapat 3 kelompok UMKM ditinjau dari kapasitas dan kualitas²³ yang dimiliki, yaitu:

1. UMKM yang kapasitas dan kualitas produknya baru dapat memenuhi kebutuhan lokal.
2. UMKM yang kapasitasnya dan kualitas produknya sudah dapat memenuhi kebutuhan Nasional.
3. UMKM yang kapasitasnya dan kualitas produknya sudah menembus pasar internasional (ekspor).

Karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda maka untuk meningkatkan perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri harus didukung oleh aturan yang dapat terus mengembangkan pola usahanya. Yang lokal didorong untuk memasuki pasar yang lebih luas yaitu pasar nasional,

²³ Soeharsono Sagir Bersama Para Sahabat, *Ekonomi Indonesia*. . . h. 617.

begitupula pasar yang telah memasuki pasar nasional didorong untuk memasuki pasar yang internasional. Hal ini juga untuk menghindari adanya praktek-praktek yang tidak menguntungkan bagi UMKM. Hal ini belum diakomodir oleh RUU.

Bila memperhatikan Bab XII tentang Perlindungan Perdagangan, Pasal 45 lebih kepada perdagangan produksi dalam negeri di luar negeri, belum tampak bagaimana perlindungan pemerintah terhadap serbuan barang ilegal yang mematikan industri dalam negeri, seperti yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan ompetitif bagi produk-produk UMKM tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian pemerintah.

Hal lain yang patut menjadi pertimbangan adalah dokumentasi distribusi barang antar daerah. Di kota Bandung misalnya, begitu banyak barang impor yang dijual di outlet pada tahun 2005 tetapi menurut dinas indag kota pada tahun 2005 tidak ada impor barang. Artinya tidak jelas asal barang tersebut, tetapi dengan mudahnya dapat dijual di outlet-outlet. Tentunya diperlukan pembenahan yang didukung oleh aturan.

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa RUU Perdagangan belum sepenuhnya berpihak pada UMKM, sehingga dibutuhkan kebijakan yang mengatur khusus tentang UMKM seperti yang dilakukan di India dengan memberikan berbagai kemudahan yang berbatas waktu bagi UMKM. Bila melihat RUU Perindustrian, tampak sudah usaha-usaha untuk mengembangkan UMKM. Artinya RUU Perindustrian mengatur bagaimana menghasilkan produk UMKM memiliki daya saing, adapun RUU Perdagangan lebih menekankan bagaimana agar produk UMKM laku dijual di pasaran.²⁴

²⁴ Soeharsono Sagir Bersama Para Sahabat, *Ekonomi Indonesia . . .*, h. 617-618.